



**P U T U S A N**

**Nomor : 91/PDT/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 HELMIANA : Tempat tanggal lahir : Bengkulu 13 Maret 1963, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. KH. A. Dahlan Aspol Blok B NO. 13 Palembang. sebagai Pembanding I , semula Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi ;
- 2 Hj.MARYAMAH isteri : Tempat tanggal lahir : Kayuagung, 31 Hanafi (alm) Desember 1930, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : Pensiunan, Alamat: Jln. Ayani Komplek Yaktapena I No. 44 Palembang. sebagai Pembanding II , semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi ;
- 3 SYARIAH isteri Sueb : Tempat tanggal lahir : Plaju, 3 Februari (alm) 1951, jenis kelamin : Perempuan , Pekerjaan: Pensiunan , Alamat : Komplek Kijang Mas Blok D 3 Rt. 041 /Rw . 011 Palembang. sebagai Pembanding III , semula Penggugat III Konvensi /Tergugat III Rekonvensi;
- 4 M. SIHOMBING : Tempat tanggal lahir : Muara, 25 April 1927, jenis kelamin : laki- laki, pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Yaktapena I No. 1236 Rt. 23 / Rw. 00714 Ulu Palembang. sebagai Pembanding IV, semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ;
- 5 KANAP : Tempat Tanggal lahir : Palembang Plaju, 1 Maret 1941, jenis kelamin : laki-laki,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : pensiunan, alamat : Jln. Tegal  
Binangun No. 366 Rt. 008 / Rw.003 Plaju  
Palembang. sebagai Pembanding V,  
semula Penggugat V Konvensi/ Tergugat V  
Rekonvensi ;

6 SUGIRI HARYADI : Tempat tanggal lahir : Palembang 14  
Nopember 1947, jenis kelamin : laki-laki,  
pekerjaan : Pensiunan Pertamina, alamat :  
Jln. Pasundan No. 117 Rt. 027/ Rw.006  
Kalidoni Palembang, sebagai Pembanding  
VI, semula Penggugat VI Konvensi /  
Tergugat VI Rekonvensi ;

7 MARTHIUS SALIM : TeTempat tanggal lahir : Bengkulu , 07  
Nopember 1940, jenis kelamin : laki-  
laki, pekerjaan : Pensiunan, alamat : Perum  
Bukit Sejahterah Blok BT 11 Rt. 015/  
Rw.004 Palembang.sebagai Pembanding  
VII, semula Penggugat VII Konvensi /  
Tergugat VII Rekonvensi;

8 Hj. CATHARINA : umur : 65 tahun, jenis kelamin : perempuan,  
pekerjaan : mengurus rumah tangga,  
alamat : Komp. Chandra Indah A 63 RT.  
007 Rw. 015 Jati Rahayu Pondok Melati  
Kota Bekasi. sebagai Pembanding VIII,  
semula Penggugat VIII Konvensi/Tergugat  
VIII Rekonvensi;

Dalam perkara ini para Pembanding semula para Penggugat/Tergugat  
Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya : H.Budiman Kusairi,SH.MH .dkk  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2015, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding.

**L A W A N :**

1 TJIK MAIMUNAH : Pekerjaan : Swasta, Alamat: Lr. Sinar  
Binti M.JAILANI Ladang I No. 03 Rt. 51 Rw. 15 Kel. 16 Ulu  
Kec. Seberang Ulu II Palembang. sebagai  
Terbanding I, semula Tergugat I

Hlm 2 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

- 2 IUDDIN Bin ANAS : Pekerjaan : Swasta, Alamat: Lr. Sinar  
BAHRI Ladang I No. 03 Rt. 51 Rw. 15 Kel. 16 Ulu  
Kec. Seberang Ulu II Palembang. sebagai  
Terbanding II, semula Tergugat II  
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam perkara ini para Terbanding, semula Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya :CA EL  
MANGKU ANOM,SH.MH,CLA Dkk, para Advokad dari RUMAH HUKUM &  
REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 02  
Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016, selanjutnya disebut Para  
Terbanding;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :  
91/PEN/PDT/PT.PLG, tanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat  
banding;
2. Berkas perkara Tanggal, 22 Juni 2016 Nomor : 196 / Pdt,G/ 2015/ PN.Plg  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
7 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Nomor : 196/Pdt.G/ 2015/  
PN.Plg , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tanah pematang dan tanah  
perkarangan, tanah sawah yang telah diserobot dan dicaplok tanpa hak oleh  
TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dengan perincian sebagai berikut;

- 1) PENGGUGAT-I (Helmiana) memiliki tanah yang lokasinya di Jalan dan  
atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu  
II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik  
No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Arfan  
dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 dengan batas-batas:

Hlm 3 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah rencana jalan  
Sebelah Timur : tanah rencana jalan  
Sebelah Selatan : tanah negara  
Sebelah Barat : tanah negara

Tanah milik PENGGUGAT-I tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dengan cara merusak patok-patok yang telah diberi tanda batas serta merusak pagar dan tanaman kangkung dan cabe yang ada.

- 2) PENGGUGAT-II (Hj. Maryamah) memiliki tanah yang lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4532/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara  
Sebelah Timur : tanah negara  
Sebelah Selatan : tanah negara  
Sebelah Barat : tanah rencana jalan

Tanah milik PENGGUGAT-II ini telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sehingga tanda batas dan isi yang tertanam di atasnya telah dirusaknyanya sehingga perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT-II.

- 3) PENGGUGAT-III (Syariah) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama SUEB dengan menunjuk Gambar Situasi No. 104/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara  
Sebelah Timur : tanah rencana jalan  
Sebelah Selatan : tanah hak milik  
Sebelah Barat : tanah negara

Tanah milik PENGGUGAT-III ini telah diserobot dan dicaplok serta merusak batas-batas dan tanaman yang tumbuh di atasnya oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PENGGUGAT-IV (M. Sihombing) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900 M2 atas nama M. SIHOMBING dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4233/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara  
Sebelah Timur : tanah rencana jalan  
Sebelah Selatan : tanah negara GS No. 4534/1980  
Sebelah Barat : tanah rencana jalan dan tanah negara

Tanah milik PENGGUGAT-IV ini telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dimana tanah tersebut telah dikandang dan buat pondok serta ditanami sayur-sayuran telah dirusak oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

- 5) PENGGUGAT-V (H. Kanap) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Pandi yang telah di Jual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah GS. 103/1982 dan GS.106/1982.  
Sebelah Timur : tanah rencana jalan  
Sebelah Selatan : tanah rencana jalan  
Sebelah Barat : tanah rencana jalan

Tanah milik PENGGUGAT-V ini telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dan patok-patok batas dan tanaman yang ada diatasnya semuanya dirusak oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

- 6) PENGGUGAT-VI (Sugiri Haryadi) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 95/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara GS No.78/1982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah rencana jalan

Sebelah Selatan : tanah rencana jalan

Sebelah Barat : tanah negara GS No.162/1982 dan GS No. 77/1982

Tanah milik PENGGUGAT-VI ini telah dipasang patok-patok batas serta tanaman sayur mayur tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT-VI, tanah yang telah diberi patok batas tersebut dan telah ditanami sayur-sayuran oleh PENGGUGAT-VI namun oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tanah tersebut diserobot dan caplok serta batas-batas tanah serta tanaman yang ada di rusak oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

- 7) PENGGUGAT-VII (Marthius Salim) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Martius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No. 78/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara :tanah negara GS No. 100/1982

Sebelah Timur :tanah rencana jalan

Sebelah Selatan:tanah negara GS No. 77/1982 dan GS No. 95/1982

Sebelah Barat :tanah negara GS No.92/1982 GS No.102/1982

Tanah milik PENGGUGAT-VII ini telah diberi batas-batas dan di atasnya ditanami sayur mayur akan tetapi telah di rusak oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sehingga tanah-tanah tersebut tidak kelihatan aslinya lagi karena disengaja oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

- 8) PENGGUGAT-VIII (Hj. Catharina) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Ahli Waris HJ. Catharina dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Hak Milik

Sebelah Timur : tanah negara

Sebelah Selatan : tanah negara

Sebelah Barat : tanah rencana jalan

Hlm 6 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut milik PENGGUGAT-VIII dan telah ditanami sayur mayur dan di beri batas-batas tanah namun oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah dirusak sehingga batas-batas dan tanam tumbuh di atasnya tidak kelihatan lagi seperti semula.

Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama adalah milik PARA PENGGUGAT dan mohon disebut sebagai *tanah objek sengketa*.

II. Adapun Bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT masing-masing diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan, dan tanah di atas diperoleh PENBGGUGAT-I (Helmiana) dari Jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 Mei 2013 dari Saudari Darsiah Wati isteri (ahli waris) dari Arfan (almarhum) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No.459/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atas nama Arfan, Gambar Situasi No.4540/1980, luas tanah 600 M2 yang dimiliki oleh PENGGUGAT-I;
- 2) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGGUGAT-II (Hj. Maryamah) dari waris suaminya Hanafi (almarhum) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, atas nama Hanafi, Gambar Situasi No. 4532/1980, luas tanah 300 M2 yang dimiliki oleh PENGGUGAT-II;
- 3) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGGUGAT-III (Syariah) dari waris suaminya Sueb (almarhum) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberabg Ulu II Palembang, atas nama Sueb, Gambar Situasi No. 104/1982, luas tanah 600 M2 yang dimiliki PENGGUGAT-III;
- 4) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGGUGAT-IV (M. Sihombing) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atas nama M. Sihombing, Gambar Situasi No. 4233/1980, luas tanah 900 M2 yang dimiliki PENGGUGAT-IV;
- 5) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGGUGAT-V (H. Kanap) dari Akta Jual Beli

Hlm 7 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Darbi, SH PPAT tanggal 14 April 1989 No.634/SU.I/1989 berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 912/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atas nama Kanap, Gambar Situasi No. 101/1982, luas tanah 600 M2 yang dimiliki PENGUGAT-V;

6) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGUGAT-VI (Sugiri Haryadi) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 623/ 8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atas nama Sugiri Haryadi, Gambar Situasi No. 95/1982, luas tanah 300 M2 yang dimiliki PENGUGAT-VI;

7) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGUGAT-VII (Marthius Salim) berdasarkan Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, atas nama Martius Salim, Gambar Situasi No. 78/1982, luas tanah 600 M2 yang dimiliki PENGUGAT-VII;

8) Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan/Lorong Pertahanan dan tanah di atas diperoleh PENGUGAT-VIII (Hj. Catharina) dari waris suaminya Syaiful (Almarhum) Bukti Kepemilikan Buku Hak Milik No. 461/8 Ulu sekarang 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atas nama Syaiful, Gambar Situasi No. 4544/1980, luas tanah 600 M2 yang dimiliki oleh PENGUGAT-VIII.

III. Bahwa seputar tahun 1980 dan tahun 1982 PARA PENGUGAT telah melakukan Pengukuran dan Pematokan yang dilaksanakan dan disaksikan dari (dahulu Kantor Agraria Kotamadya Palembang) sekarang Kantor Pertanahan Kota Palembang, serta tanah-tanah tersebut oleh PARA PENGUGAT telah ditanami sayur mayur dan dilakukan pemagaran, namun beberapa tahun kemudian lebih kurang tahun 2010 oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II merusak, mencaplok, menguasai tanpa hak dan menyerobot serta tanda-tanda batas tersebut dicabut sehingga tidak kelihatan lagi batas-batas tersebut, secara rinci akan kami tuangkan satu persatu yang dialami oleh PARA PENGUGAT sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4540/1980 pada tanggal 19 Desember 1980, PENGUGAT-I telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda-tanda batas tanah yang minta ukur pada waktu itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arfan (almarhum) dengan penunjuk batas A. Azim Shomad, BA yang diketahui oleh Pejabat Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanda-tanda tersebut telah dicabut dan serobot oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sehingga batas-batas tanah tersebut tidak kelihatan lagi dan juga TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan secara paksa penyerobotan/perbuatan melawan hukum mencabut patok-patok atas tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT-I;

- 2) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4532/1980 pada tanggal 19 Desember 1980, PENGUGAT-II telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda-tanda batas tanah yang minta ukur pada waktu itu Hanafi (almarhum) dengan penunjuk batas A. Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun batas-batas tanah tersebut telah diserobot dan dicabut dengan cara melawan hukum oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II sehingga batas-batas tersebut tidak kelihatan lagi;
- 3) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 104/1982 pada tanggal 6 Januari 1982, oleh PENGUGAT-III telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang minta ukur M. Su'eb dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun batas-batas tersebut telah dicabut dan tanah tersebut telah diserobot oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
- 4) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4233/1980 tanggal 19 Desember 1980, oleh PENGUGAT-IV telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang meminta ukur adalah M. Sihombing dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanah dan batas tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
- 5) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 101/1982 tanggal 6 Januari 1982, oleh PENGUGAT-V telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang meminta ukur adalah Pandi. S dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanah dan batas tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;

Hlm 9 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 95/1982 tanggal 6 Januari 1982, oleh PENGUGAT-VI telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang meminta ukur adalah Sugiri Haryadi dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanah dan batas tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
  - 7) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 78/1982 tanggal 6 Januari 1982, oleh PENGUGAT-VII telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang meminta ukur adalah Martius Salim dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanah dan batas tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
  - 8) Bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4544/1980 tanggal 19 Desember 1980, oleh PENGUGAT-VIII telah melakukan pengukuran dan pemberian tanda batas tanah yang meminta ukur adalah Syaiful dengan penunjuk batas Azim Shomad, BA yang diketahui Pejabat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palembang, namun tanah dan batas tersebut telah diserobot dan dicaplok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
- IV. Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh PARA PENGUGAT yang secara rinci sebagai berikut:
- 1) PENGUGAT-I (Helmiana) memperoleh tanah tersebut dari Pembelian dari Sdri. Darsiah Wati sebagai isteri/ ahli waris dari Arfan;
  - 2) PENGUGAT-II (Hj. Maryamah) memperoleh tanah tersebut dari waris suaminya Hanafi (Almarhum);
  - 3) PENGUGAT-III (Syariah) memperoleh tanah tersebut dari waris suaminya Sueb (Almarhum);
  - 4) sedangkan PENGUGAT-IV (M. Sihombing) memperoleh tanah tersebut dari Pembelian dan bekas tanah Erfp. Perp No. 68;
  - 5) PENGUGAT-V (H. Kanap) memperoleh tanah tersebut berasal dari pembelian dengan menunjuk akta jual beli No, 634/SU.I/1989 dari H. Pandi;
  - 6) sedangkan PENGUGAT-VI (Sugiri Haryadi) memperoleh tanah dari pembelian dan bekas tanah Erfp. Perp No. 68;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) sedangkan PENGGUGAT-VII (Marthius Salim) memperoleh tanah dari pembelian dan bekas tanah Erfp. Perp. No. 68;
- 8) sedangkan PENGGUGAT-VIII memperoleh tanah dari waris suaminya yaitu Syaiful.
- V. Bahwa diperkirakan tahun 2010 sampat saat ini tanah-tanah objek sengketa milik PARA PENGGUGAT telah di ambil alih secara paksa, diserobot dengan cara mencabut patok-patok dan menggusur tanaman sayur mayur yang ada di atas tanah tersebut dan dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;
- VI. Bahwa Tergugat-I secara bersama-sama dengan TERGUGAT-II secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih, dan menguasai tanah-tanah objek sengketa milik PARA PENGGUGAT dengan rincian:
  - 1) PENGGUGAT-I (Helmiana) memiliki tanah yang lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 dengan batas-batas:
    - a. Sebelah Utara : tanah rencana jalan
    - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
    - c. Sebelah Selatan : tanah negara
    - d. Sebelah Barat : tanah negara
  - 2) PENGGUGAT-II (Hj. Maryamah) memiliki tanah yang lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4532/1980 dengan batas-batas:
    - a. Sebelah Utara : tanah Negara
    - b. Sebelah Timur : tanah Negara
    - c. Sebelah Selatan : tanah negara
    - d. Sebelah Barat : tanah rencana jalan
  - 3) PENGGUGAT-III (Syariah) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama SUEB dengan menunjuk Gambar Situasi No. 104/1982 dengan batas-batas:

Hlm 11 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : tanah negara
  - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - c. Sebelah Selatan : tanah hak milik
  - d. Sebelah Barat : tanah negara
- 4) PENGUGAT-IV (M. Sihombing) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900 M2 atas nama M. SIHOMBING dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4233/1980 dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara : tanah negara
  - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - c. Sebelah Selatan : tanah negara GS No. 4534/1980
  - d. Sebelah Barat : tanah rencana jalan dan tanah negara
- 5) PENGUGAT-V (H. Kanap) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Pandi yang telah di Jual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara : tanah GS. 103/1982 dan GS.106/1982.
  - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - c. Sebelah Selatan : tanah rencana jalan
  - d. Sebelah Barat : tanah rencana jalan
- 6) PENGUGAT-VI (Sugiri Haryadi) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 95/1982 dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara : tanah negara GS No.78/1982
  - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - c. Sebelah Selatan: tanah rencana jalan
  - d. Sebelah Barat : tanah negara GS No.162/1982 dan GS No. 77/1982
- 7) PENGUGAT-VII (Marthius Salim) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang

Hlm 12 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Martius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No. 78/1982 dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : tanah negara GS No. 100/1982
- b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
- c. Sebelah Selatan : tanah negara GS No. 77/1982 dan GS No. 95/1982
- d. Sebelah Barat : tanah negara GS No.92/1982 GS No.102/1982

8) PENGUGAT-VIII (Hj. Catharina) memiliki tanah lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Ahli Waris HJ. Catharina dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : tanah Hak Milik
- b. Sebelah Timur : tanah negara
- c. Sebelah Selatan : tanah negara
- d. Sebelah Barat : tanah rencana jalan

VII. Bahwa penyerobotan pengambilalihan dengan paksa oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II atas tanah Objek Sengketa milik PARA PENGUGAT (PENGUGAT-I, PENGUGAT-II, PENGUGAT-III, PENGUGAT-IV, PENGUGAT-V, PENGUGAT-VI, PENGUGAT-VII, PENGUGAT-VIII, PENGUGAT-IX) tersebut adalah tidak sah, karena dilakukan dengan cara melawan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum;

VIII. Bahwa TERGUGAT-II mengancam dengan senjata jika PARA PENGUGAT mencoba mengambil alih tanah-tanah objek sengketa serta PARA PENGUGAT dalam hal ini PENGUGAT-I telah melaporkan kepada Polresta Palembang No. TBL/B-3130/XI/2013/SUMSEL/RASTA tanggal 8 Nopember 2013, terhadap perbuatan TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I sehingga perbuatanya tidak berulang di lokasi lain;

IX Bahwa PARA PENGUGAT setahun kemudian menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) No. B/2502a/XII/2014/Reskrim tanggal 22 Desember 2014 yang intinya

Hlm 13 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa perkara ini belum dapat ditingkatkan ke penyidikan mengingat penyidik akan melakukan pemanggilan dari Pemda Kota Palembang bagian keagrariaan khususnya batas wilayah, dan membuat surat ke BPN Kota Palembang guna menanyakan posisi lokasi tanah;

- X. Bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah mengurus tanah objek sengketa sehingga sebagaimana tanah Objek Sengketa tersebut telah di buat pasar tradisional dan tanah lapang, sehingga perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah merugikan PARA PENGGUGAT;
- XI. Bahwa PARA PENGGUGAT (PENGUGAT-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) adalah pemilik yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah adalah yang memiliki PEMBUKTIAN ISTIMEWA sebagaimana dikemukakan oleh Profesor R. Subekti, SH Mantan Ketua Mahkamah Agung dan Guru Besar Hukum Perdata dalam Bukunya berjudul Hukum Pembuktian halaman 26 mengatakan” Diantara surat-surat atau tulisan yang dinamakan akte tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa, yaitu yang dinamakan akte otentik;
- XII. Majelis Hakim Yang Mulia, kami sebagai PARA PENGGUGAT telah melihat apa yang menjasdi *fundamentum petendi* sebagai dasar hukum yang menjadi pegangan kami dalam gugatan ini, secara yuridis telah termaktub di dalam Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang berbunyi:” Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya”.
- XIII. Bahwa PARA PENGGUGAT ini memiliki Bukti Kepemilikan yang sah berdasarkan Buku Hak Milik sebagaimana dikemukakan di atas, dimana semua Kepemilikan Hak-Hak atas tanah harus dikeluarkan Kantor Pertanahan setempat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, Buku Hak Milik ini diperkuat dengan dasar hukum Pasal 1868 KUHPERdata, yang berbunyi:” *Suatu akta otentik yang ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat*”, lebih lanjut untuk mempertegas Bukti Kepemilikan yang dimiliki secara Sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebagaimana dikemukakan Pasal 1870 KUHPERdata yang

Hlm 14 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

XIV. Bahwa Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT dapat dirinci sebagai berikut

- 1) Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT-I (Helmiana) dimana telah memagar lahan tersebut dan menyiapkan pembangunan rumah sewa untuk disewakan kepada Mahasiswa karena lokasi tersebut dekat dengan Kampus Mahasiswa oleh karena itu lahan yang dimilikinya berdasarkan Buku Hak Milik No. 459/ Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu Jalan/Lorong Pertahanan, dengan Gambar Situasi No. 4540/1980 dengan luas tanah 600 M2 ;
  - Rumah sewa dan ongkos Kerja Tukang 6 orang x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp1.620.000.000,-
  - Ongkos Tenaga Kerja Kenek 10 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 1.440.000.000,-
  - Pengerusakan Kandang, batas dan pondok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I diperkirakan Rp 500.000.000,-
  - Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat penyerobotan tersebut maka kerugian sebesar R 1.000.000.000,-
  - Total kerugian yang dialami PENGGUGAT-I Rp 4.560.000.000,-(empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)
- 2).Kerugian yang dialami PENGGUGAT-II (Hj. Maryamah) dimana yang bersangkutan telah memagar dan menyiapkan pembangunan rumah tinggal di atas Buku Hak Milik No. 457/Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu Jalan/Lorong Pertahanan dengan Gambar Situasi No. 4532/1980 dengan luas tanah 300 M2, adapun kerugian yang di alami:
  - Rumah sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 3 orang x Rp150.000,-/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 810.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos Tenaga Kerja Kenek 10 orang x Rp 80.000,- /perhari x 30 x 12 x 5 = Rp1.440.000.000,-
  - Pengerusakan kandang dan batas serta pondok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I ditaksir Rp500.000.000,-
  - Immateriil karena banyaknya pembatalan bon-bon semen pasir sehingga kerugian Rp1.000.000.000,-
  - Total kerugian yang di alami PENGUGAT-II Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- 3). Kerugian yang dialami PENGUGAT-III (Syariah) dimana PENGUGAT-III ini memagar dan sudah menyiapkan Pembangunan untuk Rumah Sewaan Mahasiswa di atas tanah Hak Milik No. 611/Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu Jalan /Lorong Pertahanan, Gambar Situasi No. 104/1982, luas tanah 600 M2, adapun kerugian yang di alami secara rinci sebagai berikut:
- Rumah sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 6 orang x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp1.620.000.000,-
  - Ongkos Tenaga Kerja Kenek 10 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 1.440.000.000,-
  - Pengerusakan pagar dan patok oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II diperkirakan Rp 500.000.000,-
  - Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat penyerobotan tersebut maka kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,-
  - Total kerugian yang dialami PENGUGAT-III Rp 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 4).Kerugian yang di alami oleh PENGUGAT-IV (M. Sihombing), dimana PENGUGAT-IV ini sebelum adanya penyerobotan bahwa lahan yang luasnya 900 M2 tersebut telah di kandang dan dibuat pondok untuk penjaga lahan tersebut, lahan tersebut telah dipelihara oleh PENGUGAT-IV diatas tanah berdasarkan Buku Hak Milik No. 454/Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu di Jalan/Lr

Hlm 16 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertahanan, di rencanakan akan dibangun rumah real estate secara rinci kerugian yang di alaminya atas perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yaitu:

- Rumah Sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 9 orang  
x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp 2.430.000.000,-
- Ongkos Tenaga Kerja Kenek 15 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 2.160.000.000,-
- Pengerusakan Pagar dan Pondok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I diperkirakan kerugian Rp.500.000.000,-
- Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat penyerobotan tersebut maka kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Total kerugian yang dialami PENGUGAT-IV Rp6.090.000.000,-(enam milyar sembilan puluh juta rupiah).

5).Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT-V (H.Kanap) dimana luas tanah yang dimilikinya 600 M2, lahan tersebut telahdi pagar dan ditanaminya tumbuh-tumbuhan berupa kangkung dan sayur mayur, lahan tersebut dibelinya dari H. Pandi dengan Buku Hak Milik No. 912/ Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu dengan Gambar Situasi No. 101/1982, direncanakan tanah tersebut akan dibuat asrama mahasiswa serta rumah kontrakan adapun kerugian yang di alami PENGUGAT-V ini yaitu:

- Rumah Sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 6 orang  
x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp1.620.000.000,-
- Ongkos Tenaga Kerja Kenek 10 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 1.440.000.000,-
- Pengerusakan pagar dan patok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I diperkirakan Rp 500.000.000,-
- Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat penyerobotan tersebut maka kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang dialami PENGUGAT-V Rp 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

6). Besar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT-VI (Sugiri Haryadi) dimana luas tanah yang dimilikinya berdasarkan Gambar Situasi No. 95/1982 dengan Buku Hak Milik No. 623/kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu Jalan/Lr. Pertahanan dengan Luas tanah 300 M2, tanah tersebut telah dikandungnya direncanakan akan dibangun rumah sewaan berbentuk minimalis dan diperkirakan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT-VI atas perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yaitu:

- Rumah sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 3 orang x Rp150.000,-/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 810.000.000,-
- Ongkos Tenaga Kerja KeneK 10 orang x Rp 80.000,-/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp1.440.000.000,-
- Pengerusakan kandang dan batas serta pondok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I ditaksir Rp500.000.000,-
- Immateriil karena banyaknya pembatalan bon-bon semen pasir sehingga kerugian Rp1.000.000.000,-
- Total kerugian yang di alami PENGUGAT-VI Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7). Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT-VII (Marthius Salim) dimana tanah tersebut oleh PENGUGAT-VII telah dipagar dan ditanami sayur mayur, tanah milik PENGUGAT-VII ini luasnya 600 M2 berdasarkan Buku Hak Milik No. 637/Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu Jalan/Lr. Pertahanan dengan Gambar Situasi No. 78/1982, lahan tersebut direncanakan akan dibangun rumah sewaan karena berdekatan dengan Kampus Mahasiswa adapun kerugian yang telah dialaminya yaitu:

- Rumah Sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 6 orang x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp1.620.000.000,-
- Ongkos Tenaga Kerja KeneK 10 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 1.440.000.000,-

Hlm 18 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerusakan pagar dan patok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I diperkirakan Rp 500.000.000,-
- Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat penyerobotan tersebut maka kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Total kerugian yang dialami PENGUGAT-VII Rp 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

8).Besarnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT-VIII (Hj. Catharina), dimana lahan tersebut sudah di pagar dan telah ditanam sayur mayur, direncanakan akan dibangun rumah kontrakan, adapun tanah tersebut dimiliki oleh PENGUGAT-VIII berdasarkan Buku Hak Milik No. 461/Kampung 8 Ulu sekarang 16 Ulu yang terletak di Jalan/Lr. Pertahanan Palembang, dengan GS No. 4544/1980, luas tanah 600 M2, kerugian yang dialaminya secara rinci:

- Rencana Rumah Sewa dan ongkos Tenaga Kerja Tukang 6 orang x Rp 150.000/per hari x 30 x 12 x 5 = Rp1.620.000.000,-
- Ongkos Tenaga Kerja Kenek 10 orang x Rp 80.000/perhari x 30 x 12 x 5 = Rp 1.440.000.000,-
- Pengerusakan pagar dan patok oleh TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I diperkirakan Rp 500.000.000,-
- Immateriil karena adanya Join dengan penyandang dana dia menyanggupi pembangunan tersebut dengan cara bagi hasil 50% : 50%, akibat malunya PENGUGAT-VIII atas perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dimata rekanan bisnis tadi maka kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Total kerugian yang dialami PENGUGAT-VIII Rp 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

XV. Bahwa oleh karena telah terbukti TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak memiliki etikad baik (etikad buruk), yaitu telah mengalihkan, menjual dan memindah tangankan Objek Sengketa kepada orang lain

Hlm 19 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jangan sampai banyaknya korban yang dirugikan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, oleh karena itu PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II, PENGGUGAT-III, PENGGUGAT-IV, PENGGUGAT-V, PENGGUGAT-VI, PENGGUGAT-VII, PENGGUGAT-VIII) mohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah-tanah objek Sengketa;

- XVI. Bahwa oleh karena penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II serta adanya keraguan PARA PENGGUGAT terhadap itikad baik Para Tergugat (TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II) untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) sampai PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
- XVII. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun Kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II, PENGGUGAT-III, PENGGUGAT-IV, PENGGUGAT-V, PENGGUGAT-VI, PENGGUGAT-VII, PENGGUGAT-VIII) untuk seluruhnya;

Hlm 20 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa adalah sah milik masing-masing PARA PENGGUGAT, yaitu:

1) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT-I lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah rencana jalan

Sebelah Timur : tanah rencana jalan

Sebelah Selatan : tanah negara

Sebelah Barat : tanah negara

2) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT-II lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4532/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara

Sebelah Timur : tanah negara

Sebelah Selatan : tanah negara

Sebelah Barat : tanah rencana jalan

3) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT-III lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama SUEB dengan menunjuk Gambar Situasi No. 104/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara

Sebelah Timur : tanah rencana jalan

Sebelah Selatan : tanah hak milik

Sebelah Barat : tanah negara

Hlm 21 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT-IV lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900 M2 atas nama M. SIHOMBING dengan menunjuk Gambar Situasi No. 4233/1980 dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara : tanah negara
  - b. Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - c. Sebelah Selatan : tanah negara GS No. 4534/1980
  - d. Sebelah Barat : tanah rencana jalan dan tanah negara
- 5) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT-V lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Pandi yang telah di Jual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah GS. 103/1982 dan GS.106/1982.
  - Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - Sebelah Selatan : tanah rencana jalan
  - Sebelah Barat : tanah rencana jalan
- 6) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT-VI lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300 M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No. 95/1982 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah negara GS No.78/1982
  - Sebelah Timur : tanah rencana jalan
  - Sebelah Selatan : tanah rencana jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah negara GS No.162/1982 dan GS No. 77/1982

- 7) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT-VII lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Martius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No. 78/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah negara GS No. 100/1982

Sebelah Timur : tanah rencana jalan

Sebelah Selatan : tanah negara GS No. 77/1982 dan GS No. 95/1982

Sebelah Barat : tanah negara GS No.92/1982 GS No.102/1982

- 8) Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT-VIII lokasinya di Jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600 M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Ahli Waris HJ. Catharina dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Hak Milik

Sebelah Timur : tanah negara

Sebelah Selatan : tanah negara

Sebelah Barat : tanah rencana jalan

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dari PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mengambil, menguasai, menyerobot tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk mengembalikan dan

Hlm 23 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT, tanpa syarat;

5. Menyatakan secara hukum, bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita butir V dan butir VI tanpa alas hak yang sah, adalah perbuatan melawan hukum, dan menghukum TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT, tanpa syarat;
6. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I membuat Pasar Tradisional dan Lapangan di tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud butir X dalam posita, adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT, tanpa syarat;
7. Menghukum TERGUGAT-II dan TERGUGAT-I membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng secara tunai dan seketika sebagaimana di dalam butir XIV angka 1) sampai dengan angka 8) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-I Kerugian Materiil sebesar Rp3.560.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 2) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-II kerugian materiil sebesar Rp2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 3) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-III kerugian materiil sebesar Rp 3.560.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



- 4) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-IV kerugian materiil sebesar Rp 5.090.000.000,- (lima milyar sembilan puluh juta rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-V kerugian materiil sebesar Rp 3.560.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 6) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-VI kerugian materiil sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kerugian material sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 7) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-VII kerugian materiil sebesar Rp 3.560.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), kerugian material sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 8) Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-VIII kerugian materiil sebesar Rp 3.560.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), kerugian material sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa Verset, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap hari kelambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan



dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
12. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*Ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Penggugat I dkk tidak jelas dan tidak tepat;
  - a. Bahwa surat kuasa Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, hal ini terlihat dari bunyi surat kuasa Penggugat I dkk yaitu “ **membela ..... dst** “, surat kuasa Penggugat dkk tersebut bertujuan untuk membela kepentingan hukum pemberi kuasa yang sesuai dengan hukum acara Pidana yaitu saat acara pembelaan / Pleedoi, sedangkan dalam hukum acara Perdata tidak mengenal hukum acaranya pembelaan;
  - b. Bahwa surat kuasa Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena bunyi Kuasa Penggugat I dkk yaitu “ ..... **mengajukan gugatan .... dst** “, akan tetapi dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan kapasitas Penggugat I dkk tersebut sebagai apa dalam mengajukan gugatan, surat kuasa dengan Gugatan sangat tidak sinkron mengenai kapasitas Penggugat I dkk sebagai penggugat, dengan tidak disebutkan kapasitas Penggugat I dkk dalam surat kuasa tersebut sehingga dalam gugatan Penggugat I dkk tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan sangat jelas surat kuasa Penggugat I dkk telah cacat secara formil, karena surat kuasa Penggugat I dkk tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Pasal 123 HIR / 147 Rbg;

2. Gugatan Penggugat I dkk *Error in Persona*;
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk menggugat Tergugat I (Tjik Maimunah) dengan alamat di gugatan yang berbeda dengan yang sebenarnya, dalam gugatan penggugat I dkk dalamatkan di Lr. Sinar Ladang I No.03 RT.51, RW.15, Kel.16 Ulu Kec. SU II Palembang, sedangkan alamat Tjik Maimunah adalah Jl. Kapt Abdullah No.05Rt.06 Rw.02 Kelurahan talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang, sehingga dengan perbedaan alamat tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat I dkk Error In Persona;
  - b. Bahwa Penggugat I dkk telah salah menggugat Tergugat II, secara hukum Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I dkk, karena hak atas tanah milik Tergugat II yaitu SPH No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut telah dioperkan kepada Tergugat I sesuai dengan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12Oktober 2012, Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak lagi terhadap hak atas tanah yaitu SPH No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut sehingga Gugatan Penggugat I dkk haruslah dinyatakan *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat I dkk Kabur (Obscuur Libel);
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena Objek Gugatan Penggugat terletak di kelurahan 8 Ulu kecamatan SU I, sedangkan objek tanah Tergugat I terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, antara tanah Penggugat I dkk dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II berbeda kecamatan;
  - b. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena Penggugat I dkk tidak menyebutkan secara jelas Objek tanah yang di serobot dan di caplok itu apakah secara keseluruhan atau sebagiannya, juga letak tanah Penggugat I dkk yang di serobot dan di caplok itu ada dibagian mana tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, apakah utara, selatan, timur ataupun barat;
  - c. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena dalam gugatan Penggugat I dkk mengatakan “ **Penggugat I memiliki tanah yang lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan ..... Dst** “ disini jelas terlihat tidak adanya kepastian tentang

Hlm 27 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



lokasi tanah Penggugat I dkk, karena kata-kata “**dan**” merupakan penghubung antara kata-kata “**jalan**” dengan kata-kata “**Lr. Pertahanan**” berarti lokasi tanah Penggugat I dkk ada di dua tempat yaitu berada di jalan serta ada juga di Lr. Pertahanan, juga terhadap kata-kata “atau” merupakan pilihan antara kata-kata “jalan” dengan kata-kata “Lr. Pertahanan” berarti Penggugat I dkk tidak mengetahui secara jelas dengan lokasi tanah tersebut dengan menyebutkan lokasinya di jalan atau di Lr. Pertahanan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dimana sebenarnya letak objek tanah Penggugat I dkk tersebut;

- d. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena Posita dengan Petitum tidak saling berkaitan atau berhubungan, apa yang tidak dituangkan dalam Posita tidak dapat dimintakan dalam petitum;

Dalam Posita Penggugat I dkk tidak menuangkan tentang “perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat”, namun dalam Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat meminta “menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Perbuatan Melawan hukum”;

Dalam Posita Penggugat I dkk tidak menuangkan tentang “hukuman Tergugat II dan Tergugat I untuk Pengosongan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, tanpa syarat”, namun dalam Petitum angka 6 (enam) Penggugat meminta “menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat, tanpa syarat Dalam Posita Penggugat I dkk tidak menuangkan tentang “Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini”, namun dalam Petitum angka 11 (sebelas) Penggugat meminta “menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini”;

Dalam Posita Penggugat I dkk tidak menuangkan tentang “dibebankan siapa biaya perkara”, namun dalam Petitum angka 12 (dua belas) Penggugat meminta “menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng”;

Maka gugatan Penggugat I dkk haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



- e. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, batas-batas tanah Penggugat III tidak jelas, yaitu “ **sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik** ” terbukti batas-batas tanah milik Penggugat III kabur karena tidak menyebutkan secara jelas berbatasan dengan tanah Hak milik siapa dan Nomor berapa surat Hak Milik tersebut;

Juga batas-batas tanah Penggugat VIII tidak jelas, yaitu “ **sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik** ” terbukti batas-batas tanah milik Penggugat III kabur karena tidak menyebutkan secara jelas berbatasan dengan tanah Hak milik siapa dan Nomor berapa surat Hak Milik tersebut;

Maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa Gugatan Penggugat I dkk sangat-sangat kabur, karena Penggugat I dkk menggabungkan beberapa gugatan yang para pihaknya berbeda dan objek Perkara yang berbeda menjadi satu gugatan, sehingga sangat menyulitkan proses persidangan, hal ini sangat bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.201.K / Sip / 1974 tanggal 28 Agustus 1974:**

“karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah-sawah itu;

Dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.690 k/sip/1972 tanggal 24 Desember 1972** yang mengatakan:

“ **Penggugat I sampai dengan Penggugat V masing-masing memiliki alas hak atas tanah yang berlainan satu sama lain, maka masing-masing penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri ...**”

Maka jelas Gugatan Penggugat I dkk ***kabur (Obscuur Libel)***.

4. Gugatan Penggugat I dkk kurang pihak (*Exceptio Plurium Utis Consortium*);
- a. Bahwa Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat secara sendiri akan tetapi yang menggugat adalah seluruh dari ahli waris suaminya Hanafi (Alm) sebagai Pihak yang menggugat, karena Penggugat II alas hak tanah tersebut merupakan waris dari suaminya Penggugat II yaitu Hanafi (Alm);



Bahwa Penggugat III tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat secara sendiri akan tetapi yang menggugat adalah seluruh dari ahli waris suaminya Sueb (Alm), karena Penggugat III alas hak tanah tersebut merupakan waris dari suaminya Penggugat III yaitu Sueb (Alm);

Bahwa Penggugat VIII tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat secara sendiri akan tetapi yang menggugat adalah seluruh dari ahli waris suaminya Syaiful (Alm), karena Penggugat VIII alas hak tanah tersebut merupakan waris dari suaminya Penggugat VIII yaitu Syaiful (Alm);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 / K / Sip / 1980 yaitu:

**“ Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara “**

Maka gugatan Penggugat I dkk kurang pihak karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard)

- b. Bahwa Penggugat I dkk harus menarik Penjual tanah sebagai sumber perolehan hak tanah, seharusnya Penggugat I harus menarik Darsiah Wati istri serta semua yang menjadi ahli waris dari Arfan (Alm) sebagai Tergugat karena Penggugat I mendapatkan tanah tersebut membeli dari Darsiah Wati istri yang merupakan ahli waris dari Arfan (Alm);

Penggugat IV harus menarik penjual yang sebagai pihak yang digugat karena menjual tanah kepada Penggugat IV;

Penggugat V harus menggugat orang yang memiliki tanah sebelumnya yaitu H. Pandi, juga Notaris Darbi haruslah ditarik sebagai pihak yang turut digugat karena jual beli dilaksanakan dihadapan Notaris Darbi, sehingga Notaris Darbi harus diminta pertanggungjawaban karena telah membuat akta jual beli tersebut; Penggugat VI harus menarik penjual sebagai pihak yang digugat karena menjual tanah kepada Penggugat VI;

Penggugat VII harus menarik penjual sebagai pihak yang digugat karena menjual tanah kepada Penggugat VII;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1125K/Pdt/1984 yang berbunyi:



**“ Pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak harus ikut dalam gugatan oleh karena itu gugatan para Penggugat kurang pihak “**

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078/SIP/1972 tanggal 11 November 1972 yang berbunyi :

**“ Seharusnya Daulje Pinontoan itu di ikut sertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat, “**

Karena gugatan Penggugat I dkk kurang pihak maka gugatan Penggugat I dkk haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Penggugat I dkk, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka I (satu) point 1 s/d point 8 dan angka II (dua) point 1 s/d point 8 karena tidak benar, Objek tanah Penggugat I dkk terletak di Kelurahan 8 Ulu berarti masuk dalam Kecamatan Seberang Ulu I, tidak benar sama sekali kalau Penggugat I dkk mengatakan lokasi tanah Penggugat I dkk tersebut terletak dahulu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sekarang Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, sebab batas wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut dahulu sampai dengan batas jalan Silaberanti, lalu di tahun 1996 oleh Pemerintah Kota Palembang wilayah Kelurahan 8 Ulu tersebut di pecah menjadi 2 (dua) wilayah yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, sedangkan lokasi tanah Penggugat I dkk terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, maka sangat tidak mungkin ketika di tahun 1996 oleh Pemerintah Kota Palembang wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut di pecah menjadi 2 (dua) wilayah yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I menyebabkan lokasi tanah Penggugat I dkk lokasinya menjadi terletak di Kelurahan 16 Ulu



Kecamatan seberang Ulu II, seharusnya apabila tanah Penggugat I dkk dahulu terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I maka ketika di tahun 1996 Pemerintah Kota Palembang memecah menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I tersebut sangat dipastikan tanah Penggugat I dkk menjadi terletak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, karena antara Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dipisahkan oleh Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, jadi sangat tidak mungkin lokasi tanah Penggugat I dkk sekarang terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, juga tanah Penggugat I dkk dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II berbeda kecamatan;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka III (tiga) point 1 s/d point 8 dan IV (empat) point 1 s/d point 8 karena tidak benar, jelas-jelas tanah Penggugat I dkk di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan berbeda kecamatan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, sedangkan Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dipisahkan oleh Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I setelah di tahun 1996 Pemerintah Kota Palembang memecah menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, jadi sangat tidak mungkin lokasi tanah Penggugat I dkk sekarang terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka V (lima) dan VI (enam) point 1 s/d point 8 karena tidak benar, jelas-jelas tanah milik Penggugat Objeknya berbeda dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, tanah Penggugat I dkk dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berbeda kecamatan yaitu Seberang ulu I dengan Seberang ulu II, Penggugat I dkk terlihat sangat tidak menguasai letak Objek tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tahun 2010 mencabut patok-patok dan menggusur tanaman sayur mayur yang ada diatas tanah tersebut, Tergugat I memiliki tanah berdasarkan Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,60M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, tanah tersebut Tergugat I dapat Pengoperan Hak dari Anas Bahri (suami Tergugat I), diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Sedangkan tanah milik Tergugat II No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4Juli 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50 M dan 93,50 M berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55 M dan 62 M dengan ukuran luas lebih kurang 11.342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut telah dioperkan kepada Tergugat I sesuai dengan surat pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12Oktober 2012 tersebut, diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960 lalu diteruskan oleh Tergugat II sejak tahun 1975, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Bahwa Penggugat I dkk tidak tahu secara jelas letak dari objek tanah dan batas-batas tanah tersebut sehingga Penggugat I dkk kebingungan sampai mencari tanahnya ke kecamatan lain yaitu kecamatan seberang Ulu II, kalau Penggugat I dkk tahu letak dari objek tanah dan batas-batas tanah tersebut mana mungkin Penggugat I dkk ketika ke lokasi tanah tidak bertemu dengan Anas Bahri yang menguasai tanah tersebut, Penggugat I dkk telah menelantarkan tanah miliknya sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2010 berarti lebih kurang sudah 28 tahun tanah milik Penggugat I dkk dilantarkan sehingga Hak atas tanah Penggugat

Hlm 33 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hapus dengan sendirinya sesuai dengan Pasal 27 huruf a angka 3 Undang-undang Pokok Agraria No.1 tahun 1960

## Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara :
  1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. karena ditelantarkan;
  4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. Tanahnya musnah.

Bahwa dilantarkannya tanah milik Penggugat I dkk terhadap tanah tersebut jatuh kepada Negara lagi, sehingga terhadap tanah tersebut dapat diajukan suatu hak kembali;

Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sejak mulai tahun 1960 sampai sekarang belum ada yang menyanggahnya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut karena telah menguasai tanah tersebut lebih dari 20 tahun (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997)

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka VII (tujuh), VIII (delapan) dan IX (sembilan) karena tidak benar, hak atas tanah milik Tergugat I didapat tidak dengan cara melawan hukum, hak atas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960, sejak tanah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Bahwa terhadap laporan Polisi No. TBL/B-3130/XI/2013/sumsel/resta tanggal 8 November 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena saat dilokasi Penggugat I dkk tidak bisa menunjukkan dimana letak dan batas-batas tanah milik Penggugat I dkk;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka X (sepuluh), XI (sebelas), XII (dua belas) dan XIII (tiga belas) karena tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II membuat pasar tradisional itu diatas tanah hak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada alasan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat I dkk;

Hlm 34 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka XIV (empat belas) point I s/d 8 karena tidak benar, tidak ada kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat I dkk, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Penggugat I dkk tidak mengetahui secara jelas letak dan batas-batas tanah milik Penggugat I dkk, terbukti Penggugat I dkk dalam Gugatannya sangat tidak jelas dan kabur secara pastinya dimana objek tanah milik Penggugat I dkk tersebut dengan menyebutkan terletak dahulu di Kelurahan 8 Ulu sekarang di Kelurahan 16 Ulu, hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang dimana sebenarnya tanah milik Penggugat I dkk tersebut;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka XV (lima belas) karena objek sita yang diajukan oleh Penggugat I dkk tersebut sangat tidak jelas, Penggugat I dkk tidak menyebutkan terhadap objek tanah mana yang akan diletakkan sita, Penggugat menyebutkan yang diletakkan sita adalah Objek sengketa berarti objek tanah yang diluar Pengadilan bukan setelah dipengadilan, tetapi untuk objek yang mana karena sangat tidak jelas terhadap objek yang dimintakan sita oleh penggugat tersebut, sudah sepatutnya sita Penggugat haruslah ditolak;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka XVI (enam belas) karena tidak benar, dwangsom tidak dapat diterapkan dalam hal untuk tuntutan pembayaran sejumlah uang, sehingga dwangsom yang diajukan oleh Penggugat I dkk haruslah ditolak;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat I dkk pada angka XVII (tujuh belas) karena tidak benar, Objek tanah Penggugat I dkk saja tidak jelas jadi haruslah ditolak untuk dijalankan terlebih dahulu tersebut;

**DALAM REKONPENSI**

**Tergugat I menjadi Penggugat Rekonpensi;**

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII menjadi Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**, Jalan Kapt.A.Rivai No. 99  
Palembang. Sebagai **Turut Tergugat Rekonpensi IX**;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu 1 (satu) bidang tanah berdasarkan surat Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,6M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Zuber;
- Sebelah Timur dengan tanah Tjik Maimunah;
- Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Haiyi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ijuddin; (Bukti P.R.1)

Dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50M dan 93,50M dan berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55M dan 62M dengan ukuran luas lebih kurang 11,342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah / jalan;
- Sebelah Timur : dengan tanah / jalan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Tjik Maimunah;
- Sebelah Barat : dengan tanah Hafiz; (Bukti P.R.2)

2. Bahwa terhadap tanah sesuai dengan surat Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 tersebut Penggugat Rekonpensi dapat melalui Pengoperan Hak dari Anas Bahri (suami Tergugat I), diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960 sampai dengan dilakukan Pengoperan hak kepada Penggugat Rekonpensi tahun 2012, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Hlm 36 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah sesuai dengan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut Penggugat Rekonpensi dapat pengoperan hak dari Ijuddin (Tergugat II), diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960 lalu diteruskan oleh Ijuddin sejak tahun 1975 sampai dengan dilakukan Pengoperan hak kepada Penggugat Rekonpensi tahun 2012, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Penggugat Rekonpensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut sejak mulai tahun 1960 sampai sekarang belum ada yang menyanggahnya, sehingga Penggugat Rekonpensi dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut karena telah menguasai tanah tersebut lebih dari 20 tahun (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997);

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi I dkk mengaku memiliki tanah pematang dan tanah pekarangan, tanah sawah, dengan Perincian sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonpensi I (Helmiana) memiliki tanah yang lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Rencana Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Rencana Jalan
Sebelah Selatan	: Tanah Negara
Sebelah Barat	: Tanah Negara

2. Tergugat Rekonpensi II ( Hj. Maryamah) memiliki tanah yang lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No.4532/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Negara
Sebelah Timur	: Tanah Negara
Sebelah Selatan	: Tanah Negara
Sebelah Barat	: Rencana Jalan

Hlm 37 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat Rekonpensi III memiliki tanah lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Sueb dengan menunjuk Gambar Situasi No.104/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara  
Sebelah Timur : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik  
Sebelah Barat : Tanah Negara

4. Tergugat Rekonpensi IV (M. Sihombing) memiliki tanah lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900M2 atas nama M. Sihombing dengan menunjuk Gambar Situasi No.4233/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara  
Sebelah Timur : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah Negara GS No. 4534/1980  
Sebelah Barat : Tanah Rencana Jalan dan tanah Negara

5. Tergugat Rekonpensi V (H. Knap) memiliki tanah lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Pandi yang telah dijual kepada Knap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah GS. 103/1982 dan GS. 106/1982  
Sebelah Timur : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Barat : Tanah Rencana Jalan

6. Tergugat Rekonpensi VI (Sugiri Haryadi) memiliki yang lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No.95/1982 dengan batas-batas:

Hlm 38 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Negara GS No.78/1982  
Sebelah Timur : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Barat : Tanah Negara GS No.162/1982 dan GS No.77/1982

7. Tergugat Rekonpensi VII (Marthius Salim) memiliki tanah lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Marthius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No.78/1982 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara GS No.100/1982  
Sebelah Timur : Tanah Rencana Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah Negara GS No.77/1982 dan GS No.95/1982  
Sebelah Barat : Tanah Negara GS No.92/1982 dan GS No.102/1982

8. Tergugat Rekonpensi VIII (Hj. Catharina) memiliki tanah lokasinya di jalan dan atau Lr. Pertahanan dahulu 8 Ulu, sekarang 16 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu II Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik  
Sebelah Timur : Tanah Negara  
Sebelah Selatan : Tanah Negara  
Sebelah Barat : Tanah Rencana jalan

4. Bahwa Tanah milik Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII tersebut Objek tanahnya Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII terletak di Kelurahan 8 Ulu berarti masuk dalam Kecamatan Seberang Ulu I, tidak benar sama sekali kalau Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat

Hlm 39 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII mengatakan lokasi tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII tersebut terletak dahulu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sekarang Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, sebab batas wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut dahulu sampai dengan batas jalan Silaberanti, lalu di tahun 1996 oleh Pemerintah Kota Palembang wilayah Kelurahan 8 Ulu tersebut di pecah menjadi 2 (dua) wilayah yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, sedangkan lokasi tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, maka sangat tidak mungkin ketika di tahun 1996 oleh Pemerintah Kota Palembang wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut di pecah menjadi 2 (dua) wilayah yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I menyebabkan lokasi tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII lokasinya menjadi terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan seberang Ulu II, seharusnya apabila tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII dahulu terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I maka ketika di tahun 1996 Pemerintah Kota Palembang memecah menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tersebut yaitu menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I tersebut sangat dipastikan tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI,

Hlm 40 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII menjadi terletak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, karena antara Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dipisahkan oleh Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, jadi sangat tidak mungkin lokasi tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII sekarang terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, juga tanah Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII dengan tanah Penggugat Rekonpensi berbeda kecamatan;

5. Bahwa Turut digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai Turut Tergugat Rekonpensi IX karena telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 Milik Tergugat Rekonpensi I, Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No.4532/1980 Milik Tergugat Rekonpensi II, Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Sueb dengan menunjuk Gambar Situasi No.104/1982 Milik Tergugat Rekonpensi III, Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900M2 atas nama M. Sihombing dengan menunjuk Gambar Situasi No.4233/1980 Milik Tergugat Rekonpensi IV, Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Pandi yang telah dijual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 Milik Tergugat Rekonpensi V, Sertifikat Hak Milik No. 623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No.95/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VI, Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Marthius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No.78/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VII dan Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Gambar Situasi

Hlm 41 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4544/1980, sehingga Turut Tergugat Rekonpensi IX haruslah ditarik dalam Perkara ini;

6. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII yang mengakui tanah Penggugat rekonpensi adalah tanah miliknya tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 Milik Tergugat Rekonpensi I, Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No.4532/1980 Milik Tergugat Rekonpensi II, Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Sueb dengan menunjuk Gambar Situasi No.104/1982 Milik Tergugat Rekonpensi III, Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900M2 atas nama M. Sihombing dengan menunjuk Gambar Situasi No.4233/1980 Milik Tergugat Rekonpensi IV, Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Pandi yang telah dijual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 Milik Tergugat Rekonpensi V, Sertifikat Hak Milik No. 623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No.95/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VI, Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Marthius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No.78/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VII dan Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 Milik Tergugat Rekonpensi VIII Haruslah pula dinyatakan secara hukum **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Cq Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah berdasarkan surat Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar

Hlm 42 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 140M dan 58M dan 81,6M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012 yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50M dan 93,50M dan berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55M dan 62M dengan ukuran luas lebih kurang 11,342 meter persegi sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII haruslah dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Hari apabila Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsd) baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng, sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan hukum yang benar dan jelas, maka sudah sepatutnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
11. Membebaskan biaya Perkara Kepada Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II / Penggugat Rekonpensi Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat I dkk atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Biaya Perkara kepada Penggugat I dkk;

## **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum (dua) bidang tanah, yaitu 1 (satu) bidang tanah berdasarkan surat Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,6M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah H. Zuber;
  - Sebelah Timur dengan tanah Tjik Maimunah;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Haiyi;
  - Sebelah Barat dengan tanah Ijuddin;

Dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50M dan 93,50M dan berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55M dan 62M dengan ukuran luas lebih kurang 11,342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah / jalan;  
Sebelah Timur : dengan tanah / jalan;  
Sebelah Selatan : dengan tanah Tjik Maimunah;

Hlm 44 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : dengan tanah Hafiz;

**Adalah Sah Milik Penggugat Rekonpensi;**

3. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII yang mengakui tanah Penggugat rekonpensi adalah tanah miliknya tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan Hukum terhadap sertifikat Hak Milik No. 459/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Arfan dengan menunjuk Gambar Situasi No.4540/1980 Milik Tergugat Rekonpensi I, Sertifikat Hak Milik No. 457/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Hanafi dengan menunjuk Gambar Situasi No.4532/1980 Milik Tergugat Rekonpensi II, Sertifikat Hak Milik No. 611/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Sueb dengan menunjuk Gambar Situasi No.104/1982 Milik Tergugat Rekonpensi III, Sertifikat Hak Milik No. 454/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 900M2 atas nama M. Sihombing dengan menunjuk Gambar Situasi No.4233/1980 Milik Tergugat Rekonpensi IV, Sertifikat Hak Milik No. 456/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Pandi yang telah dijual kepada Kanap dengan Akta Jual Beli No.634/S.U.I/1989 dengan menunjuk Gambar Situasi No.101/1982 Milik Tergugat Rekonpensi V, Sertifikat Hak Milik No. 623/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 300M2 atas nama Sugiri Haryadi dengan menunjuk Gambar Situasi No.95/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VI, Sertifikat Hak Milik No. 637/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Marthius Salim dengan menunjuk Gambar Situasi No.78/1982 Milik Tergugat Rekonpensi VII dan Sertifikat Hak Milik No. 837/8 Ulu sekarang 16 Ulu seluas 600M2 atas nama Syaiful (Almarhum) dengan menunjuk Gambar Situasi No.4544/1980 Milik Tergugat Rekonpensi VIII tersebut **tidak mempunyai kekuatan Hukum**;
5. Menyatakan Sah dan Berharga sita yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Cq Majelis Hakim terhadap 1 (satu) bidang tanah berdasarkan surat Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,6M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi

Hlm 45 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012 yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan akta pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50M dan 93,50M dan berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55M dan 62M dengan ukuran luas lebih kurang 11,342 meter persegi sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Hari apabila Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng, sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII;
7. Menyatakan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
8. Membebaskan biaya Perkara Kepada Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV, Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal

Hlm 46 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2016 Nomor :196/PDT.G/2015/PN.PLG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (on vanklijke verklaard)

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

## DALAM KONVENSI-REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Juli Astra, SH.MH Panitera Pengadilan Klas IA Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 22 Juni 2016 Nomor :196 / Pdt.G /2015 / PN.Plg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Klas IA Palembang pada tanggal 28 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 23 Agustus 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 26 Agustus 2016 kepada pihak Pembanding semula Penggugat;

Hlm 47 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 196 / Pdt.G /2015 / PN.Plg Jo Bdg No.36/PDT.G/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemanding semula para Penggugat mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu dalam majelis memberikan pertimbangan hukum yang ada pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa dilapangan Penggugat-I sama sekali tidak dapat menunjukan secara pasti letak dan batas-batas tanahnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya;
  2. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat-II di lapangan ditemukan fakta bahwa terdapat sebuah rumah milik orang lain dimana Penggugat-II tidak tahu siapa pemilik dari rumah tersebut, Tergugat-II juga tidak tahu secara pasti batas-batas tanah tersebut, khususnya sebelah utara dan timur;
  3. Bahwa Penggugat-III dilapangan sama sekali tidak bisa menunjukan batas tanah dan dengan siapa tanah tersebut berbatasan;
  4. Bahwa dilapangan Penggugat-IV selain tidak bisa menunjukan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, juga di atas tanah tersebut terdapat tanah rumah orang lain dan juga terdapat tanah yang di klaim milik Tergugat-II;
  5. Bahwa dilapangan Penggugat-V sama sekali tidak bisa menunjukan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas;
  6. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat-VI dan VII berada dalam satu lokasi yakni sebahagian milik Penggugat-VI sebahagian milik Penggugat-VII;
- II. Bahwa menurut Para Pemanding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang No. 196/Pdt.G/2015/PN.PLG yang di putus tanggal 22 Juni 2016 telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pemanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam

Hlm 48 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Kelas 1A Palembang a quo yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat Sidang Lapangan Penggugat-I Konvensi/Pembanding-I telah menunjukan batas-batas tanahnya dengan jelas sekali maka kami berpendapat alasan Majelis Hakim Tk Pertama kurang cermat dalam pertimbangannya;
2. Penggugat-II Konvensi/Pembanding-II sebagai pemilik yang sah tanahnya tersebut telah diserobot oleh Tergugat-I Konvensi/Terbanding-I bersama-sama Tergugat-II Konvensi/Terbanding-II, dan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding tanah serobotan tadi di jual dan dibangun oleh seseorang maka dari itu jika dianalogikan tanah tersebut sebagai benda bergerak maka yang menyerobot adalah pencuri yang membeli tanah adalah penadah, sudah tentu bukan urusan Pembanding-II untuk mengetahui bangunan tersebut milik siapa karena Para Terbanding mendapat tanah dari mencuri/menyerobot oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tk Pertama dalam hal ini kurang cermat;
3. Penggugat-III Konvensi /Pembanding-III di lapangan telah menunjuk batas-batas kepemilikan tanahnya dengan jelas dan dengan percaya diri tidak ada yang membantahnya, Majelis Hakim Tk Pertama dalam mempertimbangkan ini kurang cermat karena pada saat sidang lapangan tidak ada yang mengklaim tanah tersebut dan menurut kami tanah tersebut adalah Milik Penggugat-III Konvensi/Pembanding-III;
4. Penggugat-IV Konvensi/Pembanding-IV pada saat sidang lapangan telah menunjukan batas-batas kepemilikan tanahnya kepada Majelis Hakim Tk Pertama yang mengadili perkara ini, kelihatan Majelis Hakim Tk Pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan karena jelas tanah Penggugat-IV Konvensi/Pembanding-IV tanahnya bersebelahan dengan tanah Pembanding-II bukan Tergugat-II Konvensi menurut majelis Hakim Tk Pertama, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya, dan di dalam tanah tersebut telah didirikan bangunan liar yang nota bene mengambil dari tanah menyerobot dalam hal ini mencuri tanah Pembanding-IV;
5. Penggugat-V Konvensi/Pembanding-V telah dengan benar menunjukan lokasi tanahnya semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih arif dan bijaksana dalam mengayomi Penggugat-V Konvensi sebagai pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik yang menurut Prof. Subekti, SH Mantan Ketua Mahkamah Agung yang memiliki pembuktian yang istimewa;
6. Penggugat-VI Konvensi/Pembanding-VI dan Penggugat-VII Konvensi/Pembanding-VII lokasi tanah mereka berbatasan terbukti saat sidang lapangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam pertimbangannya yang semestinya dalam pertimbangannya bahwa Penggugat-VI Konvensi/Pembanding-VI memiliki luas tanah 300 M2 bersebelahan dengan Penggugat-VII Konvensi/Pembanding-VII yang luas tanahnya 600 M2 dan justru kami agak sedikit bertanya mengapa menjadi pertimbangan Majelis Hakim TK Pertama padahal tanah yang dimiliki jelas sekali kepemilikannya adalah milik Pembanding-VI



dan Pembanding-VII oleh karena itu didalam pertimbangannya banyak kekliruan sehingga mengambil keputusan yang keliru juga.

III. Mengenai para pihak dalam perkara ini:

- Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menegenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil keputusan dengan meperkuat alasan ada bangunan liar di atas tanah Pembanding-II , Pembanding-IV dan Pembanding-VIII, padahal bangunan tersebut merupakan bangunan hasil penyerobotan Para Terbanding dan dapat dicontohkan kepada kasus lain seperti Bangunan liar yang ada di Kali Jodo Jakarta yang telah dieksekusi oleh Pemda DKI atau bangunan-bangunan liar diatas tanah UIN Raden Patah Palembang yang telah di eksekusi Pemda Palembang, artinya Bangunan Liar yang telah di bangun oleh orang yang mengambil tanah dari Terbanding-I dan Terbanding II adalah perbuatan ilegal jika barang yang diambil atau dibeli tersebut berupa benda bergerak maka dia tergolong Pencuri atau Penadah oleh karena itu bangunan liar tersebut dapat dieksekusi menjadi milik Para Pembanding, Para Pembanding tersebut semuanya memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, artinya Para Pembanding telah memiliki Hak yang sempurna, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya memikiirkan Bangunan Liar yang dibangun oleh orang-orang yang minta atau membeli kepada Para Terbanding, perbuatan Para Terbanding jika di analogikan di dalam hukum pidana jika mengambil mobil orang lain maka yang mengambil adalah pencuri sedangkan yang membeli mobil curian adalah penadah oleh karena itu kami jelaskan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjual tanah hasl menyerobot tanah Para Pembanding di jual kepada orang yang membangun gubuk liar apakah pola pikir seperti ini yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalm putusannya tentunya perlu di Reformasi bentuk-bentuk seperti ini karena merugikan pemilik yang sah yang punya hak dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana seyogyanya putusan akan dibacakan tanggal 9 Juni 2016 namun di tunda jadi tanggal 16 Juni 2016 namun di dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Sidang di tunda sampai dengan tanggal 23 Juni 2016, namun tiba-tiba tanpa pemberitahuan/Relaas dimajukan tanggal 22 Juni sehingga kami sebagai Kuasa Hukum sangat-sangat merasa keberatan timbul pertanyaan ada apakah gerangan? Dan kami berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidang perkara ini kurang Profesional (unprofetional) sehingga dikhawatirkan akan bermunculan putusan yang merugikan orang-orang yang memiliki sertifikat tanah hak milik yang juga oleh Guru Besar dan bekas Ketua Mahkamah Agung Subekti menyatakan memiliki pembuktian yang istimewa (akta otentik); Majelis Hakim Banding Yang Mulia kami Para Pembanding berharap banyak karena melalui

Hlm 50 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



memori banding ini semoga Para Pembanding yang semuanya memiliki Sertifikat Hak Milik yang menurut Prof. Subekti, SH adalah memiliki Pembuktian Istimewa dengan nama akta otentik, semoga Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dapat dikabulkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti Sertifikat Hak Milik Pembanding-I/Penggugat-I Konvensi (P I.1), Pembanding-II/Penggugat-II Konvensi (P II. 1), Pembanding-III/Penggugat –III Konvensi (P III.1), Pembanding-IV/Penggugat-IV Konvensi (P IV.1), Pembanding-V/Penggugat-V Konvensi ( P V.1) Pembanding-VI/Penggugat-VI Konvensi (P VI.1) Pembanding-VII/Penggugat-VII Konvensi (P VII.1), dengan didukung Saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kota Palembang yang menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah syah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, oleh karena itu lazimnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus melindungi hak-hak tersebut, oleh karena itu kami tetap berharap kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya sehingga gugatan Para Pembanding ini terkabul.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki rasa kasihan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding yang mempunyai akta otentik yang harus dilindungi sebagai pemilik yang mempunyai kekuatan istimewa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan siapa sebenarnya yang menjadi Kuasa Para Tergugat karena didalam Putusan Perkara No. 196/PDT.G/2016/PN.PLG yang menjadi Kuasa Tergugat adalah CA.EL Mangku Anom, SH, MH, CLA padahal didalam sidang Pertama dia tidak pernah di Periksa Berita Acara Sumpah oleh karena itu Para Pembanding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mengambil keputusan karena kuasa hukum Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding tidak dapat mewakili kliennya dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding, oleh karena itu Para Pembanding berpendapat mohon gugatan Para Pembanding dapat dikabulkan;

#### IV. Mengenai Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat-Konvensi:

1. Saksi Bullaghi Adro saksi dibawah sumpah. saksi ini jelas sekali menjelaskan secara kronologis mulai dari saat pembelia dari Para Penggugat dengan cara cicilan mulai bulan September 1977 sampai dengan Agustus 1979 dengan menunjukan kwitansi ditangan diperkuat dengan alat yang lain alat bukti (P VI.4.1 sampai dengan P VI.4.24) dan lokasi tanah di Pertahanan Ujung, saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut diserobot oleh Tjik Maimunah dan Ijuddin Bin Anas Bahri, dan saksi ini termasuk dalam sengketa namun tidak termasuk dalam Para Penggugat Konvensi;
2. Saksi Sapta Marus Eka Putra, saksi di bawah sumpah Saksi ini adalah Lurah 16 Ulu yang menjelaskan bahwa Para Tergugat Konvensi (Tjik Maimunah) hanya ada surat pengakuan hak saja lebih lanjut Saksi Sapta Marus Eka Putra yang sehari-harinya



sebagai Lurah 16 Ulu ini menjelaskan jika didalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Tergugat-I Rekonvensi dan Tergugat-II Rekonvensi membuat **SURAT PERNYATAAN yang berisikan JIKA ADA YANG MENAKUI HAK TANAH TERSEBUT DENGAN MENUNJUKAN ALAT BAKTI YANG OTENTIK MAKA PARA TERGUGAT REKONVENSI AKAN MENGEMBALIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN**, sedangkan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding memiliki semua Sertifikat Hak Milik artinya Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding memiliki hak milik yang istimewa dan sempurna;

3. Saksi Yusuf Helmi adalah Saksi ahli dibawah sumpah dari Kantor Pertanahan Kota Palembang yang menjelaskan dia bertindak sebagai saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan memnjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding adalah asli diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan lebih lanjut menjelaskan bahwa semua Para Penggugat Konvensi adalah semua memiliki sertifikat hak milik, sedangkan Buku tanahnya ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.
4. Saksi Muhammad Saleh Roni saksi ini di bawah sumpah menjelaskan lokasi tanah sengketa ada di Jalan Pertahanan Ujung yang mendapat kaplingan adalah karyawan Pertamina disini jelas sekali bahwa Para Pengggugat Konvensi/Para Pembanding adalah Pensiunan Kartawan Pertamina dan ahli warisnya, dan sak ini menjelaskan pada saat pengkuran saksi bertugas tahun 1978 di Agraria sekarang Kantor Pertanahan dan saksi menjelaskan dalam fakta persidangan lokasi tanah sengketa masuk Kelurahan 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang;

V. Mengenai Saksi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding yaitu:

1. Saksi Kusno, saksi ini dibawah sumpah namun kesaksian ini sangat meragukan karena ada conflict of interest ada konplik kepentingan, namun intinya jelas dalam kesaksiannya saksi tersebut menjelaskan bahwa Para Penggugat Konvensi yang di wakili oleh Penggugat-I Konvensi pernah menadatangi yang bersangkutan karena sebagai Ketua RT 53 dengan menunjukan Sertifikat Hak Milik sementara Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding belum pernah menunjukan sertifikat disini jelas sekali Para Tergugat Konvensi /Para Terbanding tidak memiliki sertifikat hak milik, oleh karena itu Saksi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding malah memperkuat bukti Kepemilikan Para Pembanding;
2. Saksi Abdul Haiyi adalah saksi di bawah sumpah, saksi ini banyak memiliki kepentingan dengan Para Tergugat Konvensi yaitu Tjik Maimunah serta Ijuddin, karena saksi ini adalah saksi berbayar, oleh karena itu kesaksiannya dengan tegas ditolak oleh Para penggugat Konvensi/Para Pembanding.

VI. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap Para Pihak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding jelas sekali hanya perbuatan mengada ada saja jadi kami sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding ditolak semuanya;
- Dalam Rekonvensi Para Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menolak gugatan rekonvensi perlu di ketahui bahwa Para Terbanding TIDAK MEMILIKI Sertifikat Hak Milik;
- Dalam Konvensi Para Pembanding *Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena: Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat secara jeli fakta di Persidangan maupun fakta sidang lapangan*, Fakta Persidangan Semua Para Pembanding memiliki Sertifikat Hak Milik yang di perkuat dengan Saksi Yusuf Helmi dari Kantor Pertanahan serta bukti surat (P I.1, P 2. P II.1, P III.1, P IV.1, P V.1, P VI.1, P VII.1) Sedangkan Fakta di Lapangan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi telah menunjuk Lokasi tanah yang di klaim sebagai Miliknya, oleh Karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat mengabulkan Permohonan banding dan Mengabulkan Gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/ Para Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang c.q . Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk berkenaan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 196/Pdt.G/2015/PN. PLG tanggal 22 Juni 2016;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat atas memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

- I. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan Pemeriksaan setempat yaitu;
  1. Bahwa dilapangan Penggugat I sama sekali tidak dapat menunjukkan secara pasti letak dan batas-batas tanahnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat Gugatannya;
  2. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat II dilapangan ditemukan Fakta bahwa terdapat sebuah rumah milik orang lain dimana Penggugat II tidak tahu siapa pemilik dari rumah tersebut. Tergugat II juga tidak tahu secara pasti batas-batas tanahnya tersebut, khususnya sebelah utara dan timur;

Hlm 53 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat III dilapangan sama sekali tidak bisa menunjukkan batas tanah dan dengan siapa tanah tersebut berbatasan;
  4. Bahwa di lapangan Penggugat IV selain tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, juga diatas tanah tersebut terdapat tanah rumah orang lain dan juga terdapat tanah yang di klaim milik Tergugat II;
  5. Bahwa dilapangan Penggugat V sama sekali tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas;
  6. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat VI dan VII berada dalam satu lokasi yakni sebahagian milik Penggugat VI sebahagian lagi milik Penggugat VII;
  7. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat VIII tersebut diatasnya terdapat sebuah rumah permanen milik dari parlin dengan ukuran 15 X 20M;
- II. Bahwa menurut Terbanding I dan Terbanding II Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg yang di putus tanggal 22 Juni 2016 sama sekali tidak mengandung kesalahan-kesalahan di dalam Pertimbangan- pertimbangannya bahkan telah tepat dan benar;
1. Dalil-dalil memori Banding Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I pada angka 1 (satu) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I tersebut dikarenakan Penggugat I membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat I / Pembanding I kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat I / Pembanding I terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I;

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 1 halaman 55 yaitu:

1. Bahwa dilapangan Penggugat I sama sekali tidak dapat menunjukkan secara pasti letak dan batas-batas tanahnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat Gugatannya;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

Hlm 54 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG



2. Dalil-dalil memori Banding Penggugat II / Pembanding II pada angka 2 (dua) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat II / Pembanding II sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat II / Pembanding II tersebut dikarenakan Penggugat II / Pembanding II membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat II / Pembanding II kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat II / Pembanding II terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, seharusnya Penggugat II lebih tahu kalau di atas tanah yang diklaimnya itu ada bangunan rumah, terlihat sangat jelas kalau Penggugat II / Pembanding II sangat tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut sehingga sangat jelas Penggugat II / Pembanding II tidak tahu kalau diatas tanah yang dikalimnya sudah ada bangunan rumah;

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 2 halaman 55 yaitu:

2. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat II dilapangan ditemukan Fakta bahwa terdapat sebuah rumah milik orang lain dimana Penggugat II tidak tahu siapa pemilik dari rumah tersebut. Tergugat II juga tidak tahu secara pasti batas-batas tanahnya tersebut, khususnya sebelah utara dan timur;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

3. Dalil-dalil memori Banding Penggugat III / Pembanding III pada angka 3 (tiga) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat III / Pembanding III sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat III tersebut dikarenakan Penggugat III membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat III / Pembanding III kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat III / Pembanding III terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat III dengan percaya diri kebingungan menunjuk letak dan

batas tanah sehingga secara akal sehat bagaimana mau membantahnya sedangkan Penggugat III / Pembanding III saja tidak tahu dimana letak dan batas tanahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 3 halaman 55 yaitu:

3. Bahwa Penggugat III dilapangan sama sekali tidak bisa menunjukkan batas tanah dan dengan siapa tanah tersebut berbatasan;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

4. Dalil-dalil memori Banding Penggugat IV / Pembanding IV pada angka 4 (empat) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat IV / Pembanding IV sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat IV / Pembanding IV tersebut dikarenakan Penggugat IV / Pembanding IV membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat IV / Pembanding IV kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat IV / Pembanding IV terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat IV / Pembanding IV menunjuk letak dan batas tanah di klaimnya tersebut diatas tanah yang di klaim oleh Penggugat II / Pembanding II, sangat jelas Penggugat IV / Pembanding IV tidak mengetahui secara jelas letak dan batas tanah tersebut;

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 4 halaman 55 yaitu:

4. Bahwa di lapangan Penggugat IV selain tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, juga diatas tanah tersebut terdapat tanah rumah orang lain dan juga terdapat tanah yang di klaim milik Tergugat II;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

5. Dalil-dalil memori Banding Penggugat V / Pembanding V pada angka 5 (lima) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat V / Pembanding V sangat tidak mengetahui secara pasti

Hlm 56 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak dan batas objek tanah milik Penggugat V / Pembanding V tersebut dikarenakan Penggugat V / Pembanding V membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat V / Pembanding V kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat V / Pembanding V terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat V / Pembanding V tidak bisa menunjukkan letak dan batas tanah yang di klaimnya tersebut dengan jelas, karena sertifikat terletak di kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I sangat berbeda dengan fakta tanah yang di klaim Penggugat yang terletak di kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, sehingga hal ini membuat Penggugat V / Pembanding V kebingungan sendiri mencari dimana letak dan batas tanah yang di klaimnya ;

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 5 halaman 55 yaitu:

5. Bahwa dilapangan Penggugat V sama sekali tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

6. Dalil-dalil memori Banding Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII pada angka 6 (enam) tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII tersebut dikarenakan Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII tidak bisa menunjukkan letak dan batas tanah yang di klaimnya tersebut dengan jelas, Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII kebingungan mencari tanah yang diklaimnya sampai-sampai tanah yang diklaim Penggugat VI / Pembanding VI dan Penggugat VII / Pembanding VII berada dalam satu lokasi, tidak perlu sedikit bertanya lagi karena sudah sangat jelas tanah yang

Hlm 57 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim Penggugat VI / Pembanding VI seluas 300M3 berada satu lokasi dengan tanah yang di klaim oleh Penggugat VII / Pembanding VII seluas 600M3;

Hal ini telah sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 4 angka 6 halaman 55 yaitu:

6. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat VI dan VII berada dalam satu lokasi yakni sebahagian milik Penggugat VI sebahagian lagi milik Penggugat VII;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

III. Bahwa Memori Banding Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengenai pihak dalam Perkara tersebut sangat tidak beralasan hukum, karena secara jelas Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut dikarenakan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan terlihat jelas Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak bisa menunjukkan letak dan batas tanah yang di klaimnya tersebut dengan jelas, kalau Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk apabila mengklaim tanah tersebut miliknya seharusnya semua pemilik bangunan yang berada diatas tanah yang Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk klaim harus ikut digugat, karena putusan perkara harus bersifat secara menyeluruh dan menyelesaikan sengketa tersebut secara final;

Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 5 halaman 55 yaitu:

***“ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan atas objek sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis berpendapat bahwa secara hukum semua hak-hak atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai atau menempati tanah sengketa tersebut seharusnya ikut digugat dala perkara ini,***

Hlm 58 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebab putusan tersebut haruslah bersifat menyeluruh dan menyelesaikan sengketa tersebut secara final “**

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

Alasan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk bangunan yang ada di atas tanah yang diklaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk merupakan bangunan liar sangatlah tidak benar sama sekali, bangunan yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut jelas mempunyai alas hak, sehingga sudah tepat dan benar pihak pemilik bangunan tersebut harus ikut digugat untuk menentukan status kepemilikan yang benar menurut hukum;

Perbuatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I memiliki tanah dengan alas hak yang sah berdasarkan Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,60M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, tanah tersebut Tergugat I dapat Pengoperan Hak dari Anas Bahri (suami Tergugat I), diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Sedangkan tanah milik Tergugat II / Terbanding II No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50 M dan 93,50 M berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55 M dan 62 M dengan ukuran luas lebih kurang 11.342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut telah dioperkan kepada Tergugat I sesuai dengan surat pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960 lalu diteruskan oleh Tergugat II sejak tahun 1975, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Jadi sangat tidak benar kalau Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengatakan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi /

Hlm 59 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menyerobot tanah yang di klaim milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk, jelas-jelas objek tanah milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II sedangkan tanah yang di klaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I, antara Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dipisahkan oleh Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, jadi sangat tidak mungkin lokasi tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk

terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, karena tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk dengan tanah Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II berbeda kecamatan;

Bahwa terhadap alat Bukti sertifikat Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk P.I.1 dan P.I.10, P.II.1 dan P.II.5, P.III.1 dan P.III.6, P.IV.1 dan P.IV.3, P.V.1 dan P.V.3, P.VI.1 dan P.VI.3, P.VII.1 dan P.VII.3, P.VIII.1 dan P.VIII.8 jelas tidak dipertimbangkan karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk sangat tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut, Penggugat I / Pembanding dkk kebingungan mencari tanah miliknya sampai mencari ke kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, terlihat jelas kalau Penggugat I / Pembanding dkk sangat tidak menguasai dan mengetahui letak objek tanah dan batas-batas tanah miliknya yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I sesuai dengan sertifikatnya, hingga saat dilapangan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk hanya asal tunjuk saja, ketika diukur hasilnya sangat berbeda dengan dalil dalam Gugatannya dan letak tanah pun berbeda berdasarkan fakta dilapangan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk asal tunjuk di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II sedangkan sertifikat terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I; Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di Persidangan di bawah sumpah yaitu Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H (lurah 16 Ulu), Bulagi, Yusuf Helmi (, M. Sholeh Roni dan Zamus jais menerangkan Objek tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk sesuai dengan Bukti Surat P.I.1 dan P.I.10, P.II.1 dan P.II.5, P.III.1 dan P.III.6, P.IV.1 dan P.IV.3, P.V.1 dan P.V.3, P.VI.1 dan P.VI.3, P.VII.1 dan P.VII.3, P.VIII.1 dan P.VIII.8 terletak di Kelurahan 8 Ulu berarti masuk dalam Kecamatan Seberang Ulu I, terungkap di persidangan kalau Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tidak pernah sama sekali di pecah menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, terbukti sejak dahulu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sudah ada sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di Persidangan di bawah sumpah yaitu Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H (Lurah Kelurahan 16 Ulu), Bulagi, Zamus jais Abdul Haiyi dan Rusno mengatakan Objek Perkara tersebut berada di wilayah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, hal ini sudah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi dipersidangan yaitu saksi Yusuf Helmi Kepala seksi dari Badan Pertanahan Nasional kota Palembang yang mengatakan untuk menentukan letak wilayah adalah merupakan kewenangan Pemerintah kota Palembang, sehingga terbukti objek Perkara tersebut jelas masuk wilayah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II yaitu objek tanah milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sesuai dengan Bukti Surat T.I.2.a, Bukti T.I.2.b, Bukti T.I.3.a, Bukti T.I.3.b, dan T.I.6 dan T.I.7 serta PBB diatas tanah tersebut adalah atas nama Tjik Maimunah (Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I), maka kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang mulia pada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut;

Bahwa salah satu Kuasa Hukum Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II adalah Ca El Mangku Anom, S.H., M.H., CLA tersebut sama sekali tidak pernah bersidang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN.Plg dan apabila Ca El Mangku Anom, S.H., M.H., CLA akan bersidang maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama akan memeriksa kelengkapan sebagai syarat untuk bersidang, sedangkan Kuasa Hukum dari Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tersebut ada 7 (tujuh) orang, dan yang bersidang telah diperiksa kelengkapannya sebagai syarat untuk bersidang di Pengadilan, sehingga dalil Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengenai hukum acara tersebut sangat tidak beralasan Hukum;

#### IV. Bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk:

1. Saksi Bullaghi Adro, dibawah sumpah menerangkan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk membeli tanah yang tidak ada alas hak nya, sehingga dipastikan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk jelas tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut, juga saksi menerangkan tanah tersebut tidak ada patok-patok batas tanah, bahkan dari membeli tidak pernah dipatok, tidak pernah di garap dan diurus, dan saksi menerangkan Objek tanah yang di klaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I sesuai dengan sertifikat Bukti Surat P.I.1 dan P.I.10, P.II.1 dan P.II.5, P.III.1 dan P.III.6, P.IV.1 dan P.IV.3, P.V.1 dan P.V.3, P.VI.1 dan P.VI.3, P.VII.1 dan P.VII.3, P.VIII.1 dan P.VIII.8;

Hlm 61 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sapta Marus Eka Putra (Lurah Kelurahan 16 Ulu), dibawah sumpah menerangkan, kenal dengan Tjik Maimunah, Objek Perkara terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, sertifikat Tanah yang di Klaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I, Objek Perkara dari dahulu sudah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II dan kelurahan 16 Ulu tersebut tidak pernah di pecah, Objek Perkara sudah lama dikuasai Tjik maimunah, tanah milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dengan alas hak yang sah berdasarkan Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,60M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, Sedangkan tanah milik Tergugat II / Terbanding II No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50 M dan 93,50 M berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55 M dan 62 M dengan ukuran luas lebih kurang 11.342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut telah dioperkan kepada Tergugat I sesuai dengan surat pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut;
  3. Saksi Yusuf Helmi adalah saksi biasa dan bukan keterangan ahli seperti yang didalilkan oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk, saksi dibawah sumpah menerangkan, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat III / Tergugat rekonvensi III / Pembanding III, mengeluarkan SKPT tidak cek lapangan, sertifikat objek tanahnya terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I;
  4. Saksi Muhammad Saleh Roni, dibawah sumpah menerangkan, letak objek tanah yang di klaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk adalah di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I, saksi tahu tanah terletak di Pertahanan ujung dari helmiana, saksi mengukur tanah tersebut atas nama Helmiana, saksi ini terlihat sekali kebohongannya karena saksi mengatakan pengukuran tanah tersebut atas nama Helmiana, padahal sertifikat jelas sekali bukan atas nama Helmiana, jadi yang di maksud dengan mengukur tanah oleh saksi tersebut mengukur dalam rangka apa kapan dilaksanakannya karena sangat tidak ada sama sekali bukti surat yang diajukan oleh Helmiana untuk pengukuran ulang atas nama Helmiana tersebut;
- V. Mengenai Saksi yang diajukan oleh Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II yaitu:
1. Saksi Kusno yang di dalilkan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk sama sekali tidak pernah dihadirkan di persidangan dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN.PLg, terlihat sekali Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak konsentrasi dan tidak bersungguh-sungguh bersidang dalam Perkara ini sehingga kebohongan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I /

Hlm 62 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I dkk sangat jelas terlihat dengan memasukkan keterangan saksi kusno yang notabene sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;

Saksi Rusno adalah yang dihadirkan dalam Perkara ini, dibawah sumpah menerangkan, Objek Perkara terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, Objek Perkara telah lama dikuasai oleh Tjik Maimunah, Pajak PBB Objek Perkara tersebut atas nama Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II, pernah akan dilakukan Pengukuran terhadap Objek Perkara dengan dihadirkan BPN Kota Palembang dan Polresta Palembang namun tidak jadi diukur Karena Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak tahu lokasi letak dan batas-batas tanah;

2. Saksi Abdul Haiyi dibawah sumpah menerangkan, saksi menggarapa tanah mulai dari tahun 1978, Objek Perkara terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, tanah saksi berbatasan dengan tanah Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I, selama saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang yang membuat kapling-kapling diatas tanah objek perkara, pernah akan dilakukan Pengukuran terhadap Objek Perkara dengan dihadirkan BPN Kota Palembang dan Polresta

Palembang namun tidak jadi diukur Karena Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak tahu lokasi letak dan batas-batas tanah;

Saksi Abdul Haiyi memang benar-benar yang mengetahui Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I menguasai Objek Perkara, karena saksi bersama-sama dengan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I menggarap tanah masing-masing kepunyaannya yang berbatasan langsung, jadi yang di dalilkan oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut adalah merupakan bukti nyata kalau Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak dapat lagi membantah dengan cara yang benar;

- VI. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap para pihak:

- Dalam Eksepsi Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Tingkat banding untuk mempertimbangkannya dengan seadil-adilnya;
- Dalam Rekonvensi Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Tingkat banding untuk mempertimbangkannya dengan seadil-adilnya;

Hlm 63 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Konvensi Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II sangat sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah sangat tepat dan benar sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan Pemeriksaan setempat yaitu;

1. Bahwa dilapangan Penggugat I sama sekali tidak dapat menunjukkan secara pasti letak dan batas-batas tanahnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat Gugatannya;
2. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat II dilapangan ditemukan Fakta bahwa terdapat sebuah rumah milik orang lain dimana Penggugat II tidak tahu siapa pemilik dari rumah tersebut. Tergugat II juga tidak tahu secara pasti batas-batas tanahnya tersebut, khususnya sebelah utara dan timur;
3. Bahwa Penggugat III dilapangan sama sekali tidak bisa menunjukkan batas tanah dan dengan siapa tanah tersebut berbatasan;
4. Bahwa di lapangan Penggugat IV selain tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, juga diatas tanah tersebut terdapat tanah rumah orang lain dan juga terdapat tanah yang di klaim milik Tergugat II;
5. Bahwa dilapangan Penggugat V sama sekali tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut dengan jelas;
6. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat VI dan VII berada dalam satu lokasi yakni sebahagian milik Penggugat VI sebahagian lagi milik Penggugat VII;
7. Bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat VIII tersebut diatasnya terdapat sebuah rumah permanen milik dari parlin dengan ukuran 15 X 20M;

karena secara jelas Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengada-ada saja karena fakta dipersidangan membuktikan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk sangat tidak mengetahui secara pasti letak dan batas objek tanah milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut dikarenakan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk membeli tanah kaplingan dengan tidak ada dasar alas hak awalnya, sehingga ketika dilapangan terlihat jelas Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk kebingungan menunjukkan letak dan batas-batas tanah dengan asal tunjuk saja di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut padahal ketika diterbitkan sertifikatnya tersebut objek tanah milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan seberang Ulu I, dilapangan Penggugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tidak bisa menunjukkan letak dan batas tanah yang di klaimnya tersebut dengan jelas, kalau Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk apabila mengklaim tanah tersebut miliknya seharusnya semua pemilik bangunan yang berada diatas tanah yang Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk klaim harus ikut digugat, karena putusan perkara harus bersifat secara menyeluruh dan menyelesaikan sengketa tersebut secara final;

Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg Paragraf 5 halaman 55 yaitu:

***“ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan atas objek sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis berpendapat bahwa secara hukum semua hak-hak atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai atau menempati tanah sengketa tersebut seharusnya ikut digugat dala perkara ini, sebab putusan tersebut haruslah bersifat menyeluruh dan menyelesaikan sengketa tersebut secara final “***

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN. Plg tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat;

Alasan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk bangunan yang ada di atas tanah yang diklaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk merupakan bangunan liar sangatlah tidak benar sama sekali, bangunan yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut jelas mempunyai alas hak, sehingga sudah tepat dan benar pihak pemilik banguna tersebut harus ikut digugat untuk menentukan status kepemilikan yang benar menurut hukum;

Perbuatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I memiliki tanah dengan alas hak yang sah berdasarkan Pengoperan Hak No. 128 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12-09-2012 berukuran panjang lebih kurang 150M dan 37M dan 103M dan berukuran lebar lebih kurang 140M dan 58M dan 81,60M dengan ukuran luas lebih kurang 17,454 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hak No.115 / P / SU-II / 2012, tanah tersebut Tergugat I dapat Pengoperan Hak dari Anas Bahri (suami Tergugat I), diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak

Hlm 65 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1960, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Sedangkan tanah milik Tergugat II / Terbanding II No. 120 / P / SU II / 2012 tanggal 4 Juli 2012 berukuran panjang lebih kurang 100M dan 6,50 M dan 93,50 M berukuran lebar lebih kurang 117M dan 55 M dan 62 M dengan ukuran luas lebih kurang 11.342 meter persegi yang terletak di jalan Pertahanan Ujung Rt.052, Rw.013 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut telah dioperkan kepada Tergugat I sesuai dengan surat pengoperan Hak No. 185 / PH / SU-II / 2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, diatas tanah tersebut telah dimiliki / dikuasai dan diusahakan oleh anas bahri (suami Tergugat I) sejak tahun 1960 lalu diteruskan oleh Tergugat II sejak tahun 1975, sejak tanah dikuasai tidak ada pihak yang menyanggah terhadap Objek tanah tersebut;

Jadi sangat tidak benar kalau Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk mengatakan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menyerobot tanah yang di klaim milik Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk, jelas-jelas objek tanah milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II sedangkan tanah yang di klaim oleh Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I, antara Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dengan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dipisahkan oleh Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I, jadi sangat tidak mungkin lokasi tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, karena tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk dengan tanah Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II berbeda kecamatan;

Bahwa terhadap alat Bukti sertifikat Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk P.I.1 dan P.I.10, P.II.1 dan P.II.5, P.III.1 dan P.III.6, P.IV.1 dan P.IV.3, P.V.1 dan P.V.3, P.VI.1 dan P.VI.3, P.VII.1 dan P.VII.3, P.VIII.1 dan P.VIII.8 jelas tidak dipertimbangkan karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk sangat tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut, Penggugat I / Pembanding dkk kebingungan mencari tanah miliknya sampai mencari ke kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II, terlihat jelas kalau Penggugat I / Pembanding dkk sangat tidak meguasai dan mengetahui letak objek tanah dan batas-batas tanah miliknya yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I sesuai dengan sertifikatnya, hingga saat dilapangan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk hanya asal tunjuk saja, ketika diukur

Hlm 66 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sangat berbeda dengan dalil dalam Gugatannya dan letak tanah pun berbeda berdasarkan fakta dilapangan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding dkk asal tunjuk di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II sedangkan sertifikat terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I;

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di Persidangan di bawah sumpah yaitu Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H (lurah 16 Ulu), Bulagi, Yusuf Helmi (, M. Sholeh Roni dan Zamus jais menerangkan Objek tanah Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk sesuai dengan Bukti Surat P.I.1 dan P.I.10, P.II.1 dan P.II.5, P.III.1 dan P.III.6, P.IV.1 dan P.IV.3, P.V.1 dan P.V.3, P.VI.1 dan P.VI.3, P.VII.1 dan P.VII.3, P.VIII.1 dan P.VIII.8 terletak di Kelurahan 8 Ulu berarti masuk dalam Kecamatan Seberang Ulu I, terungkap di persidangan kalau Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I tidak pernah sama sekali di pecah menjadi Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, terbukti sejak dahulu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sudah ada sebelumnya;

Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di Persidangan di bawah sumpah yaitu Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H (Lurah Kelurahan 16 Ulu), Bulagi, Zamus jais Abdul Haiyi dan Rusno mengatakan Objek Perkara tersebut berada di wilayah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, hal ini sudah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi dipersidangan yaitu saksi Yusuf Helmi Kepala seksi dari Badan Pertanahan Nasional kota Palembang yang mengatakan untuk menentukan letak wilayah adalah merupakan kewenangan Pemerintah kota Palembang, sehingga terbukti objek Perkara tersebut jelas masuk wilayah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II yaitu objek tanah milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sesuai dengan Bukti Surat T.I.2.a, Bukti T.I.2.b, Bukti T.I.3.a, Bukti T.I.3.b, dan T.I.6 dan T.I.7 serta PBB diatas tanah tersebut adalah atas nama Tjik Maimunah (Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I), maka kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang mulia pada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk tersebut diatas;

Hlm 67 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam Perkara No. 196 / Pdt. G / 2015 / PN.PLg tanggal 22 Juni tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat I / Tergugat Rekonvensi I / Pembanding I dkk pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 22 Juni 2016 Nomor :196 /Pdt.G / 2015/ PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mempersoalkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama karena menurutnya mereka telah menunjukkan batas-batas obyek sengketa dengan jelas, sedangkan mengenai adanya bangunan milik orang lain yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini menurutnya dapat dianalogikan sebagai tindakan penyerobotan dan yang membelinya adalah penadah yang bukan urusan Pembanding untuk mengetahuinya, menurut Pengadilan Tinggi oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya halaman 55 tersebut diperoleh melalui hasil pemeriksaan setempat yang menurut hukum itu merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat (vide putusan Mahkamah Agung RI No:1497 K/Sip/1983, No:3197 K/Sip/1983 dan No:1777 K/Sip/1983) sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena batas-batas tidak jelas dan masih ada pihak lain yang secara nyata menguasai obyek sengketa tapi tidak ikut digugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat karena pada dasarnya mendukung dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan putusan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian kontra memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Juni 2016 Nomor :196/Pdt.G/2015/PN.Plg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Hlm 68 dari 70 hlm Put.No.91 /PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 196/PDT.G/2015/PN.PLg yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami **H. Sumantri, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. Drs. H. Muh. Yunus Wahab, SH.MH** dan **Solahuddin, SH.MH** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 September 2016 Nomor: 91/PEN/PDT/2016/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari Selasa dan tanggal 1 Nopember 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HJ.ROSNA, SH,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dr.Drs.H. MUH YUNUS WAHAB .,SH.,MH.**

**H. SUMANTRI,SH,MH**

**SOLAHUDDIN.,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HJ.ROSNA, SH.,MH.**

Biaya Perkara :

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)